

Kinerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Dalam Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kecamatan Tumpaan Kabupaten Minahasa Selatan

Merry Runturambi¹
Johi Lumolos²
Daud M. Liando³

ABSTRAK

Permasalahan daftar pemilih merupakan salah satu permasalahan yang terjadi di setiap Pemilu, data pemilih yang bersumber dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) masih saja menjadi permasalahan karena daftar pemilih yang seharusnya telah dilakukan perbaikan muncul dengan permasalahan yang menggambarkan seakan tidak ada atau belum ada perbaikan yang dilakukan oleh petugas pemutakhiran data pemilih, petugas pemutakhiran data pemilih menjadi ujung tombak oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam memutakhirkan data pemilih, oleh karena itu petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP) memiliki peran penting dalam proses penyusunan daftar pemilih. Pemutakhiran daftar pemilih merupakan tahapan krusial dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Permasalahan daftar pemilih dari pemilu ke pemilu selalu menjadi persoalan klasik dan tak pernah kunjung usai. Problem yang sering kali muncul pada tahapan ini di antaranya adalah petugas pemutakhiran data pemilih tidak melakukan pencocokan dan penelitian (coklit) atau bisa juga coklit dilakukan oleh oknum lain yang tidak tercantum dalam surat keputusan Komisi Pemilihan Umum. Dengan metode penelitian menggunakan perspektif pendekatan kualitatif Denzin dan Lincoln (dalam Moleong 2010:5), penelitian ini untuk mengukur kinerja petugas pemutakhiran data pemilih dalam tahapan pemutakhiran daftar pemilih tetap pada pemilu tahun 2019 di Kecamatan Tumpaan Kabupaten Minahasa Selatan dengan melihat aspek penilaian kinerja menurut Husein Umar (2008:78).

Kata Kunci : Kinerja, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP), Tahapan Pemilu

¹Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

² Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

³ Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

Pendahuluan

Proses penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT) merupakan rangkaian akhir dari suatu proses pemutakhiran pemilih Pemilu yang cukup krusial, karena menyangkut masalah kependudukan atau data penduduk yang sering kali tidak akurat. petugas pemutakhiran data pemilih menjadi ujung tombak oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam memutakhirkan data pemilih, oleh karena itu petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP) memiliki peran penting dalam proses penyusunan daftar pemilih. Peran petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP) sangat dibutuhkan karena mempunyai peran yang sangat strategis, baik atau buruknya daftar pemilih tetap (DPT) Pemilihan Umum tahun 2019 yang dilaksanakan secara serentak sangat bergantung kepada kinerja petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP) di lapangan. Jika petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP) bekerja dengan sungguh - sungguh dan mengikuti prosedur dengan baik dalam proses pencocokan dan penelitian (coklit) terhadap data pemilih, maka daftar pemilih tetap (DPT) Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Minahasa Selatan akan lebih baik dibanding daftar pemilih tetap pada Pemilu sebelumnya.

Tinjauan Pustaka

Konsep Kinerja

Kinerja yang dihasilkan oleh pegawai dalam suatu perusahaan ditentukan oleh beberapa faktor dan kondisi yang baik yang berasal dari dalam pegawai ataupun yang berasal dari luar individu pegawai. Mangkuprawira dan Hubeis dalam

bukunya Manajemen Mutu Sumber Daya Manusia (2007:153) mengatakan bahwa kinerja adalah hasil dari proses pekerjaan tertentu secara terencana pada waktu dan tempat dari karyawan serta organisasi bersangkutan, Mungkuprawira dan Hubeis (2007:160) menyebutkan bahwa kinerja karyawan dipengaruhi oleh faktor intrinsik dan ekstrinsik pegawai. Faktor-faktor intrinsik yang mempengaruhi kinerja pegawai terdiri dari pendidikan, pengalaman, motivasi, kesehatan, usia, keterampilan, emosi dan spiritual, sedangkan faktor ekstrinsik yang mempengaruhi kinerja pegawai terdiri dari lingkungan fisik dan non fisik, kepemimpinan, komunikasi vertical dan horizontal, kompensasi, kontrol, fasilitas, pelatihan, beban kerja, prosedur kerja, sistem hukuman dan sebagainya. Definisi lain datang dari Murpy dan Cleveland dalam Pasolong (2007:175) mengatakan bahwa, kinerja adalah kualitas perilaku yang berorientasi pada tugas dan pekerjaan. Hal ini berarti bahwa kinerja pegawai dalam sebuah organisasi ditentukan oleh sikap dan perilaku pegawai terhadap pekerjaannya dan orientasi pegawai dalam melaksanakan pekerjaannya tersebut. Kinerja menurut Amstrong dan Baron (1998:159) seperti dikutip oleh Wibowo (2008:222) adalah tentang melakukan pekerjaan dan hasil yang dicapai dari pekerjaan tersebut. Kinerja merupakan hasil pekerjaan yang mempunyai hubungan kuat dengan tujuan strategis organisasi, kepuasan konsumen dan memberikan kontribusi ekonomi. Menurut Simanjuntak (2005:221), definisi kinerja adalah tingkat pencapaian

hasil atas pelaksanaan tugas tertentu. Kinerja setiap orang dipengaruhi oleh banyak faktor yang dapat digolongkan pada tiga kelompok, yaitu kompetensi individu orang yang bersangkutan, dukungan organisasi, dan dukungan manajemen (Simanjuntak, 2005:210). Dari definisi-definisi tersebut kinerja merupakan suatu hasil dari tindakan seorang pekerja sesuai dengan pekerjaannya dan diawasi oleh orang-orang tertentu yaitu seorang atasan atau pimpinan dan dukungan dari organisasi.

Pengertian Petugas Pemutakhiran Data

Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) pada umumnya adalah Petugas RT / Petugas RW yang bertugas membantu PPS dalam proses pemutakhiran data pemilih. Dalam melakukan proses pemutakhiran data calon pemilih, KPU Kabupaten dibantu oleh petugas PPDP. Petugas PPDP dapat diangkat oleh KPU Kabupaten dari pengurus RT / pengurus RW atau sebutan lainnya. PPDP diangkat dan/atau diberhentikan melalui keputusan dari KPU Kabupaten. Adapun tugas, wewenang dan kewajiban dari PPDP adalah membantu dalam melakukan proses pemutakhiran data pemilih, menerima data pemilih melalui PPK dan PPS, melakukan pemutakhiran data pemilih, melakukan pencocokan dan penelitian data pemilih, mendatangi pemilih untuk melakukan pencocokan dan penelitian, menyerahkan tanda bukti terdaftar kepada calon pemilih dan menempelkan sebuah tanda khusus pada rumah calon pemilih dan membuat dan menyampaikannya rekapitulasi hasil pencocokan dan penelitian kepada PPS.

Daftar Pemilih Sementara dan Daftar Pemilih Tetap

Daftar pemilih sementara, selanjutnya disingkat DPS adalah daftar pemilih hasil pemutakhiran DP4 dan daftar pemilih pada pemilu

atau pemilihan terakhir. Pengumuman daftar pemilih sementara dilakukan selama 3 (tiga) hari, dalam tenggang waktu 3 (tiga) hari ini apabila ada masukan dari masyarakat akan dilakukan perbaikan. Oleh karena itu bagi pemilih yang namanya belum tercantum dalam daftar pemilih sementara pihak KPU Kabupaten/Kota menghimbau agar dapat melaporkannya kepada PPS di Desa atau Kelurahan yang bersangkutan. Dalam hal ini bagi pemilih yang melaporkan ke PPS, akan segera diadakan perbaikan atas daftar pemilih sementara dengan menggunakan formulir model A2.KWK-KPU lalu memberikan tanda bukti terdaftar sebagai pemilih perbaikan (A3.KWK).

Bagi penduduk yang belum memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK), maka PPS melalui KPU Kabupaten/Kota akan berkoordinasi dengan kantor dinas kependudukan atau catatan sipil dalam usaha mendapatkan Nomor Induk Kependudukan bagi warga yang bersangkutan. Setelah dilakukan perbaikan atas daftar pemilih sementara tersebut, kemudian langkah yang ditempuh untuk mendapatkan data akurat adalah penetapan daftar pemilih tetap. Daftar Pemilih Tetap selanjutnya disingkat DPT, adalah daftar pemilih hasil pemutakhiran DPS. Daftar Pemilih Tetap ditetapkan setelah proses pemutakhiran data pemilih (door to door) telah selesai dilaksanakan. Pengumuman Daftar Pemilih Tetap ini dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan daftar pemilih tetap tersebut. Berdasarkan Daftar Pemilih Tetap yang diterima dari PPS tersebut, maka PPK akan membuat rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar dalam wilayah kerja PPK yang bersangkutan dengan menggunakan formulir rekapitulasi

jumlah pemilih terdaftar tingkat Kecamatan (Model A5- KWK). Kemudian PPK akan menyampaikannya kepada KPU Kabupaten/Kota. Selanjutnya KPU Kabupaten/Kota akan melakukan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar dengan menggunakan formulir rekapitulasi terdaftar tingkat Kabupaten/Kota (Model A6-KWK) berdasarkan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar.

Pemilihan Umum

Bagi bangsa Indonesia, pemilu merupakan agenda ketatanegaraan yang dilaksanakan setiap lima tahun sekali sejak masa Orde Baru. Pada masa Orde Baru, asas pemilu sebatas pada langsung, umum, bebas, dan rahasia (luber). Asas itu lebih diorientasikan pada cara pemilih menyampaikan suaranya, yaitu harus secara langsung tanpa diwakilkan, berlaku umum bagi semua warga negara, dilakukan secara bebas tanpa adanya paksaan, dan secara rahasia. Dengan demikian, asas-asas tersebut hanya menjadi dasar pengaturan mekanisme pelaksanaan pemilihan atau pemungutan suara.

Tujuan Pemilihan Umum

Berbagai persoalan dan ketidak konsistenan pemaknaan kedaulatan rakyat dalam penentuan sistem pemilu pada peraturan perundang-undangan tentang pemilihan umum anggota legislatif sebagaimana telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya mengharuskan adanya perbaikan terhadap sistem pemilu anggota legislatif yang akan digunakan di masa mendatang. Perbaikan tersebut dilakukan dengan menata kembali sistem pemilihan umum anggota legislatif yang selama ini telah digunakan. Dalam perspektif pelaksanaan prinsip kedaulatan rakyat, penataan sistem pemilihan umum anggota legislatif mestilah diarahkan pada penerapan prinsip-prinsip prosedural kedaulatan rakyat. Selain itu, agar pemilihan umum menjadi lebih dekat dan ber-

manfaat bagi rakyat, maka secara teknis pelaksanaan, pembenahan sistem pemilihan umum mesti diarahkan menjadi sistem Pemilu yang sederhana secara administratif dan murah secara pembiayaan. Dalam melakukan pembenahan sistem pemilihan umum dimaksud, pencapaian tujuan penyelenggaraan pemilu mesti tetap menjadi panduan utama. Dengan berpatokan pada pencapaian tujuan pemilu dan dengan menggunakan bingkai prinsip-prinsip kedaulatan rakyat, maka menjadi keharusan untuk memilih satu sistem pemilu tertentu yang memadai untuk itu. Untuk melengkapi pencapaian tujuan pemilu dan melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat, maka berbagai kelemahan yang tidak dapat ditutupi melalui pembenahan sistem pemilu harus dicarikan jalan lain. Seperti dengan menyediakan mekanisme recall oleh rakyat. Pemilihan umum merupakan sarana untuk memfasilitasi proses perebutan mandat rakyat untuk memperoleh kekuasaan. Dalam hal ini juga, tujuan pelaksanaan pemilihan umum adalah Pertama, sebagai mekanisme untuk menyeleksi para pemimpin pemerintahan dan alternatif kebijakan umum (public policy). Orang yang akan menjadi wakil rakyat tidaklah bisa dari sembarangan orang, dalam artian bahwa wakil rakyat mestilah orang-orang yang memiliki moralitas, integritas dan akuntabilitas yang memadai serta memiliki otoritas ekonomi dan otoritas kultural. Oleh karena itulah dibutuhkan pemilu sebagai media untuk menyeleksi orang-orang yang memenuhi standar minimal sebagai wakil rakyat. Kedua, pemilihan umum merupakan mekanisme memindahkan konflik kepentingan (conflict of interests) dari masyarakat kepada badan-badan perwakilan rakyat melalui wakil-wakil yang terpilih atau partai yang memenangkan kursi sehingga integrasi atau kesatuan masyarakat tetap terjamin.

Manfaat pemilihan umum ini berkaitan dengan asumsi bahwa masyarakat memiliki kepentingan yang berbeda-beda dan bahkan saling bertentangan, dan pertentangan tersebut mesti diselesaikan melalui proses musyawarah. Proses musyawarah ini dilakukan oleh wakil-wakil rakyat yang terpilih melalui pemilihan umum. Ketidadaan pemilihan umum tentunya akan menyulitkan proses musyawarah terhadap berbagai persoalan yang terjadi antar kelompok yang ada dalam masyarakat. Ketiga, pemilihan umum merupakan sarana mobilisasi, menggerakkan atau menggalang dukungan rakyat terhadap negara dan pemerintahan dengan jalan ikut serta dalam proses politik. Hal ini sangat dibutuhkan agar masyarakat tidak teralienasi dalam proses pengambilan kebijakan (decision making) negara. Tercapai atau tidaknya tujuan-tujuan tersebut di atas akan sangat bergantung pada sistem Pemilu yang tepat untuk diterapkan sesuai dengan kondisi sebuah negara. Banyak penelitian membuktikan bahwa sistem Pemilu memiliki pengaruh signifikan terhadap watak atau karakter persaingan dalam pemilu. Selain berpengaruh terhadap watak persaingan dalam Pemilu, sistem Pemilu juga akan memberikan pengaruh terhadap perilaku politik para elit dan partai politik.

Metodelogi Penelitian

Penelitian ini menggunakan perspektif pendekatan kualitatif. Menurut Denzin dan Lincoln (dalam Moleong 2010:5) menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari

orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Sejalan dengan definisi tersebut, Kirk dan Miller (dalam Moleong 2006:4) mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia baik dalam kawasannya maupun dalam peristilahannya.

Pembahasan

Penelitian ini berlokasi di Kecamatan Tumpaan Kabupaten Minahasa Selatan. Dimana dari hasil penelitian yang diperoleh dengan melihat pendapat dari Husein Umar (2008:78) membagi aspek penilaian kinerja sebagai berikut:

Kualitas Pekerjaan

Kualitas kerja merupakan suatu hasil yang dapat diukur dengan efektifitas dan efisiensi suatu pekerjaan yang dilakukan oleh sumber daya manusia atau sumber daya lainnya dalam pencapaian tujuan atau sasaran perusahaan dengan baik dan berdaya guna. Kualitas pekerjaan yang di perhatikan oleh PPDP dalam pelaksanaan Pemilu Tahun 2019 di Kecamatan Tumpaan Kabupaten Minahasa Selatan telah efektif dan berjalan dengan baik. Hal ini bisa dilihat dari proses pemutakhiran data yang ada tersusun dan berjalan dengan baik sesuai dengan tahapan yang ada. Data pemilih yang dimasukkan dalam formulir Model A.B.KWK adalah hanya data perubahan hasil coklit oleh PPDP yang meliputi: Pemilih tidak memenuhi syarat sebagai pemilih yang disebabkan karena meninggal dunia, pindah domisili, belum cukup umur, tidak dikenal, ganda, sakit jiwa, dan anggota TNI/Polri. Perubahan data pemilih karena adanya perbaikan data.

Verifikasi Data Pemilih

Verifikasi adalah proses menentukan kebenaran dari suatu pernyataan dengan menggunakan

sebuah metode yang empirik. Verifikasi data adalah pembentukan kebenaran suatu teori, atau fakta atas data yang dikumpulkan. Verifikasi data pemilih atau pemuktakhiran data pemilih dimaknai sebagai kegiatan untuk membuat, membaca, memuktakhirkan dan menghapus (create, read, update dan delete/CRUD) sejumlah informasi dalam data pemilih. Pemuktakhiran ini dimaksud untuk membuat daftar pemilih yang baik dengan kategori komprehensif, akurat dan mutakhir berdasarkan data pemilih yang telah tersedia. Data pemilih tersebut diharapkan mampu dibaca oleh semua pihak yang berkepentingan dan memiliki otoritas, mudah untuk dihapus terhadap informasi (nama-nama) yang sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih dan oleh karenanya mudah dimuktakhirkan. Dalam kategori yang masuk dalam pemilih yaitu warga negara Indonesia yang telah berusia 17 tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin. Entah di negara mana saja warga negara Indonesia tersebut berada harus terdaftar sebagai pemilih. Apakah kondisi warga negara tersebut dalam keadaan sehat atau cacat, dia memiliki hak politik dan hak hukum untuk ikut serta dalam pemilihan dan menentukan pilihannya dalam pemilu, tanpa diskriminasi atas dasar latar belakang apapun. Sebab baik menurut Piagam Hak Asasi Manusia PBB (10 Desember 1948), dan Internasional Covenant On Civil And Political Rights Tahun 1966 maupun UUD 1945 dan berbagai Undang-undang operasionalnya, hak WNI untuk memilih dan dipilih dijamin secara penuh. Membahas mengenai pemilihan, pemerintah pusat dan pemerintah daerah menyediakan data kependudukan yang terdiri atas data penduduk dan data penduduk potensial pemilih. Data penduduk tersebut digunakan oleh KPU Kabupaten/Kota sebagai bahan penyusu-

nan daftar pemilih. Daftar pemilih tersebut sekurang-kurangnya memuat nomor induk kependudukan, nama, tanggal lahir, jenis kelamin, dan alamat warga negara Indonesia yang mempunyai hak memilih. Dalam penyusunan daftar pemilih tersebut KPU Kabupaten/Kota dibantu oleh Panitia Pemungut Suara (PPS).

Verifikasi Faktual Data Pemilih

Kegiatan pemuktakhiran data dan daftar pemilih merupakan rangkaian kegiatan yang terencana yang dilakukan KPU melalui Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan dibantu oleh petugas Pemuktakhiran Data Pemilih (PPDP). Luaran hasil kerja PPS bersama PPDP pasca pemuktakhiran data pemilih, yakni tersusunnya Daftar Pemilih Sementara (DPS) yaitu daftar pemilih hasil pemuktakhiran DP4 dan daftar pemilih pada pemilu atau pemilihan terakhir, dalam konteks ini pemilu tahun 2019 dan tersusunnya daftar pemilih tetap (DPT) yang merupakan data pemilih hasil dari pemuktakhiran DPS. Pemuktakhiran data pemilih ini memiliki dua jenis yaitu pemuktakhiran dibelakang meja (on desk) dan verifikasi factual (door to door). Pemuktakhiran data on desk dilakukan dengan cara memeriksa dan mencocokkan DPT pemilu terakhir yang dimiliki oleh KPU dimuktakhirkan berdasarkan DP4 muktakhir dari Pemerintah/Pemda dengan menggunakan mekanisme CRUD. Pemuktakhiran on desk ini dapat dilakukan dengan dua tipe yaitu: berkelanjutan (dalam jangka tertentu tiap tahun) dan secara periodik menjelang penyelenggaraan pemilu tertentu. Pemuktakhiran verifikasi faktual dilakukan dengan tiga cara. Pertama, PPS dan PPDP mendatangi masing-masing keluarga, memverifikasi dan memberi data (stiker+formulir telah didaftarkan). Kedua, hasil pemuktakhiran disahkan oleh petugas secara bertingkat (PPDP, PPS, PPK, KPU Kabupat-

en/Kota) ditandai dengan pemberian tanda tangan dan stempel lembaga. Sebagai upaya kontrol terhadap kinerja PPS dan PPDP serta memastikan setiap keluarga telah didata, diperlukan pula tanda tangan kepala keluarga atau mewakili kepala keluarga. Berdasarkan hasil verifikasi tersebut, kemudian setiap rumah (keluarga) diberikan

Kerja Sama

Bentuk kerjasama dalam proses pemilihan umum di Kabupaten Minahasa Selatan khususnya di Kecamatan Tumpaan PPDP harus berkoordinasi dengan PPS dan PPK yang ada, terutama dalam proses verifikasi factual data pemilih yang harus bekerja dan terus berkoordinasi untuk bisa mendapatkan daftar pemilih tetap yang factual. pada pemilihan umum tahun 2019 proses verifikasi dan faktualisasi data pemilih berjalan dengan di Kecamatan Tumpaan. Kerjasama yang dilakukan oleh PPDP dalam proses pelaksanaan pemilu bisa di katakana telah berjalan dengan baik, itu semua bisa dilihat dari koordinasi antara PPS, PPK dan PPDP telah berjalan sesuai dengan tahapan pemilu yang ada terutama dalam proses verifikasi dan faktualisasi data pemilih. Tentunya ketika bentuk kerjasama dan garis koordinasi yang jelas mampu menciptakan proses pengambilan data yang baik dan factual. Bentuk kerjasama yang ada juga bisa dilihat dari persiapan antara PPS dan PPDP dalam melakukan sosialisasi kepada aparat desa/kelurahan, tokoh masyarakat, dan masyarakat luas ditingkat desa/kelurahan mengenai kegiatan pemutakhiran daftar pemilih.

Inisiatif

Inisiatif adalah bentuk kesadaran diri dari individu yang berpikir bahwa dia harus melakukan sesuatu untuk memenuhi kebutuhannya atau memenuhi suatu hal. Pada proses pemilihan umum tahun 2019 khususnya di Kecamatan

Tumpaan Kabupaten Minahasa, PPDP telah melakukan inisiatif seperti PPS dan PPDP Melakukan sosialisasi kepada aparat desa/kelurahan, tokoh masyarakat, dan masyarakat luas ditingkat desa/kelurahan mengenai kegiatan pemutakhiran daftar pemilih, PPS Memastikan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) telah dibentuk, PPS bersama-sama PPDP mengikuti Bimbingan Teknis/Bimtek pemutakhiran data pemilih yang diselenggarakan oleh PPK, PPS memastikan PPDP telah mengerti dan memahami ketentuan dan SOP, PPS memastikan telah menerima data pemilih per-TPS (Model AKWK) dalam bentuk soft copy dan hard copy beserta seluruh dokumen pemutakhiran data pemilih sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan Dalam hal ini juga bisa dilihat dari penyusunan daftar pemilih ke dalam formulir model A-KWK (formulir yang berisikan daftar pemilih per TPS) oleh KPU Kabupaten Minahasa Selatan. PPS melakukan koordinasi dengan PPDP mengenai tata cara pencocokan dan penelitian data pemilih khususnya bagaimana melakukan pencoretan, perbaikan data, mendaftarkan pemilih baru, cara pengisian formulir, dan tenggat waktu yang harus diselesaikan. Koordinasi ini dilaksanakan paling lambat 1 hari sebelum cokolit sekaligus untuk mengecek kesiapan dan pemahaman PPDP. PPS memastikan PPDP menyusun jadwal Coklit. Penyampaian daftar pemilih yang sudah disusun tersebut kepada PPK, PPS, dan PPDP untuk dilakukan pencocokan dan penelitian (Coklit) pada fase atau sub tahapan pemutakhiran data. Pemutakhiran data pemilih juga merupakan kegiatan untuk memperbaharui data pemilih berdasarkan data pemilih tetap dari Pemilu atau pemilihan terakhir yang dimutakhirkan oleh KPU Kabupaten Minahasa Selatan dibantu oleh PPK, PPS, PPDP dengan mempertim-

bangkan daftar penduduk potensial pemilih pemilihan (DP4) dan dilakukan pencocokan dan penelitian (Coklit). Dalam hal ini juga PPDP yang ada telah mendatangi pemilih dari rumah ke rumah. Mencentang data pemilih bila cocok pada kolom keterangan form A-KWK

Kehandalan/Tanggung Jawab Pekerjaan

Pada pemilihan umum tahun 2019 di Kabupaten Minahasa Selatan khususnya di Kecamatan Tumpaan PPDP melaksanakan pekerjaan pemutakhiran data mereka dengan baik dan berjalan dengan lancar, sehingga di Kecamatan Tumpaan pada pemilihan umum daftar pemilih tetap sudah ada tetap waktu, walaupun ada beberapa masalah dan hambatan yang ada. Bentuk tanggung jawab yang dilakukan PPDP yang ada, juga bisa dilihat dari PPDP mendatangi pemilih dari rumah ke rumah untuk memastikan pemilih tersebut masih dalam keadaan layak untuk memilih, PPDP juga mencentang data pemilih bila cocok pada kolom keterangan form A-KWK. Memperbaiki data pemilih bila tidak cocok, mencoret data pemilih data pemilih yang tidak memenuhi syarat, mencatat pemilih yang belum terdaftar, memberikan tanda bukti pendaftaran, mengisi dan menempel stiker form A.A.2-KWK per KK dibagian depan rumah. Dan itu semua dilaksanakan oleh PPDP dengan baik dan sesuai dengan tahapan yang diteloh di tentukan. Dari data yang di peroleh penulis, bahwa PPDP telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik. Melihat tugas dan tanggungjawab dari PPDP yang ada sudah baik, maka proses pelaksanaan pemilu tahun 2019 di Kecamatan Tumpaan Kabupaten Minahasa Selatan telah terlaksana sesuai dengan tahapan pemilu yang telah di keluarkan oleh komisi pemilihan umum Kabupaten Minahasa Selatan. PPDP juga melaksanakan tu-

gas mereka seperti mendatangi pemilih dari rumah ke rumah, mencentang data pemilih bila cocok pada kolom keterangan form A-KWK, memperbaiki data pemilih bila tidak cocok, mencoret data pemilih yang tidak memenuhi syarat, mencatat pemilih yang belum terdaftar, memberikan tanda bukti pendaftaran, mengisi dan menempel sticker form A.A.2-KWK per KK dibagian depan rumah. Dan juga melakukan koordinasi setiap 10 hari sekali ke PPS. Maka dari itu kinerja PPDP yang ada bisa dikatakan telah bagus dan proses pelaksanaannya sesuai dengan aturan yang ada. Tanggungjawab PPDP ini juga menghasilkan pelaksanaan pemilu yang baik pada tahun 2019 di Kabupaten Minahasa Selatan khususnya di Kecamatan Tumpaan.

Kejujuran

PPDP yang ada dalam menjalankan tugas mereka selalu mengutamakan kejujuran mereka, apalagi dari penyelenggara sendiri terus mendorong para PPDP yang ada, untuk dapat melaksanakan dan menjalankan tugas mereka dengan baik dan tentunya harus jujur. Karena kejujuran dalam pelaksanaan tugas PPDP sangat diperlukan agar supaya tugas dan tanggung jawab mereka bisa berjalan dengan baik. Kejujuran dari PPDP juga bisa dilihat dengan data faktual DPT yang diterima sesuai dengan data penduduk yang ada karena sesuai juga dengan aturan yang ada bahwa PPDP dalam menjalankan tugasnya harus jujur dan berintegritas, maka dari itu PPDP juga dalam pelaksanaan tugas mereka selalu berlandaskan apa yang telah di atur oleh KPU yang ada. PPDP juga dalam pelaksanaan tugas mereka berdasarkan dengan jadwal pelaksanaan mereka dalam pelaksanaan coklit, persiapan pelaksanaan, tata cara pelaksanaan coklit. Dalam hal ini juga penulis melihat kejujuran dari PPDP lewat

pencatatan pemilih yang telah memenuhi syarat, tetapi belum terdaftar dalam daftar pemilih menggunakan format yang telah ditentukan, memperbaiki data pemilih jika terdapat kesalahan, mencoret pemilih yang telah pindah domisili ke daerah lain, mencoret pemilih yang telah berubah status dari status sipil menjadi status anggota TNI/POLRI, mencoret pemilih yang belum genap berumur 17 tahun dan belum kawin/menikah pada hari pemungutan suara, mencoret data pemilih yang telah dipastikan tidak ada keberadaan setelah melakukan konfirmasi kepala keluarga, tetangga, dan/atau pengurus rukun tetangga/rukun warga atau nama lain, mencoret pemilih yang sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.

Penutup

Kualitas pekerjaan yang di perlihatkan oleh PPDP dalam pelaksanaan Pemilu Tahun 2019 di Kecamatan Tumpaan Kabupaten Minahasa Selatan telah efektif dan berjalan dengan baik. Hal ini bisa dilihat dari proses pemutakhiran data yang ada tersusun dan berjalan dengan baik sesuai dengan tahapan yang ada.

Bentuk kerjasama dalam proses pemilihan umum di Kabupaten Minahasa Selatan khususnya di Kecamatan Tumpaan PPDP harus berkoordinasi dengan PPS dan PPK yang ada, terutama dalam proses verifikasi factual data pemilih yang harus bekerja dan terus berkoordinasi untuk bisa mendapatkan daftar pemilih tetap yang faktual.

Pada proses pemilihan umum tahun 2019 khususnya di Kecamatan Tumpaan Kabupaten Minahasa, PPDP telah melakukan inisiatif seperti PPS dan PPDP Melakukan sosialisasi kepada aparat desa/kelurahan, tokoh masyarakat, dan masyarakat luas ditingkat desa/kelurahan mengenai kegiatan

pemutakhiran daftar pemilih.

Bentuk tanggung jawab yang dilakukan PPDP yang ada, juga bisa dilihat dari PPDP mendatangi pemilih dari rumah ke rumah untuk memastikan pemilih tersebut masih dalam keadaan layak untuk memilih. PPDP juga mencentang data pemilih bila cocok pada kolom keterangan form A-KWK. Memperbaiki data pemilih bila tidak cocok, mencoret data pemilih yang tidak memenuhi syarat, mencatat pemilih yang belum terdaftar, memberikan tanda bukti pendaftaran, mengisi dan menempel stiker form A.A.2-KWK per KK dibagian depan rumah. PPDP yang ada dalam menjalankan tugas mereka selalu mengutamakan kejujuran mereka, apalagi dari penyelenggara sendiri terus mendorong para PPDP yang ada, untuk dapat melaksanakan dan menjalankan tugas mereka dengan baik dan tentunya harus jujur.

Daftar Pustaka

Armstrong, M. dan Baron, A. 1998. Manajemen Kinerja = Baru Realitas. London:

Institut Personalia dan Pengembangan

Husein, Umar. 2008. Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis. Jakarta. PT Rajagrafindo Persada

MangkuprawiraS dan Aida V. Hubies. 2007. Manajemen Mutu Sumber Daya manusia.

Ghalia INDONESIA. Bogor Moleong, Lexy J. 2010. Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung, Remaja Rosda Karya .

Simanjuntak, Payaman J. 2005. Manajemen dan Evaluasi Kerja. Lembaga Penerbit FEUI, Jakarta